

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Remaja atau pemuda yang sering di sebut ABG (anak baru gede) memanglah sangat mudah di jumpai dalam masyarakat. Pemuda atau para remaja di bawah umur umumnya sering kali meresahkan warga atau masyarakat sekitar dengan kenakalan- kenakalan dan ulah mereka. Banyak kelakuan yang di lakukan para ABG tersebut dan sering berkumpul dengan yang lainnya di pinggir jalan atau di tempat yang sepi dan gelap. Bagi mereka para pemuda yang sedang berkumpul dengan yang lainnya di tempat yang sepi dan gelap tentunya senang dan tidak memedulikan keadaan sekitar atau tanggapan orang sekitar.

Banyak masyarakat yang terkadang takut melewati gerombolan pemuda yang sedang berkumpul ramai-ramai di satu tempat tersebut, beranggapan mereka akan melakukan hal yang tidak diinginkan. Tidak jarang juga mereka anak-anak muda yang sedang berkumpul bersama di tempat yang sepi dan gelap itu mengonsumsi minuman-minuman keras seperti alkohol. Kejadian tersebut membuat masyarakat sekitar geram dengan kelakuan anak-anak muda di bawah umur itu setelah mengonsumsi alkohol secara berlebihan. Sehingga sering kali membuat kegaduhan yang tidak di inginkan oleh lingkungan sekitar. Banyak kasus di berbagai tempat didapati bahkan ada yang menggunakan barang terlarang lainnya, seperti narkoba berjenis sabu dan ekstasi. Oleh sebab itu kenakalan remaja yang berkumpul malam hari di berbagai tempat pasti akan kena razia yang di adakan oleh aparat setempat.

Namun bagaimana anak bawah umur di Kabupaten Sidoarjo bisa mendapatkan minuman beralkohol dengan mudah sedangkan sudah ada peraturan yang tertulis di Peraturan Daerah di Kabupaten Sidoarjo No 10 tahun 2013. Dari hal tersebut penulis akan mencari bagaimana bisa anak di bawah umur mendapatkan minuman beralkohol dengan bebas. Setelah membahas hal tersebut bagaimana peran negara dan undang-undang yang berlaku di Indonesia? Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan pengawasan Terhadap Pengadaan, aliran, dan Penjualan minuman beralkohol yang menjelaskan bahwa minuman beralkohol merupakan minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi serta destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Alkohol memang barang yang terlarang dan tidak bisa di perjual belikan secara sembarangan, ditambah dengan maraknya anak-anak di bawah batas umur yang sudah mengonsumsi alkohol tersebut. Sudah dijelaskan bahwa batas minimal umur untuk mengonsumsi minuman beralkohol adalah 21 tahun keatas.<sup>1</sup>

Bedasarkan jenisnya di Indonesia sendiri mempunyai dua jenis wilayah produksi yaitu alkohol dalam negeri dan alkohol luar negeri (*import*). Produksi di Indonesia sendiri hanya bisa di lakukan oleh pelaku usaha yang sudah memiliki izin usaha industri dari Kementerian Industri , sedangkan minuman beralkohol yang di

---

<sup>1</sup> Nurbiyati, Titik. 2014. "Sosialisasi Bahaya Minuman Keras Bagi Remaja." *Jurnal Inovasi Dan Kewirausahaan* 3(1):186-91.

produksi dari luar negeri (*import*) hanya bisa di impor ke Indonesia jika sudah mempunyai izin impor dari Menteri Perdagangan s serta penjualannya hanya bisa dilakukan jika sudah memiliki izin dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Tidak hanya minuman beralkohol yang di produksi di Indonesia, minuman beralkhol impor juga harus memiliki standar mutu produksi yang sudah di tetapkan oleh Menteri Perindustrian dan standar keamanan dan mutu pangan yang sudah di tetapkan oleh Kepala BPOM.

Tingkat konsumsi minuman beralkohol yang akan disebut alkohol di Indonesia relatif rendah, hanya 0,8 liter per kapita per tahun, baik ilegal maupun legal. Dari jumlah tersebut, Indonesia hanya menyumbang seperenam dari rata-rata konsumsi di Asia Tenggara. Bahkan dengan tingkat konsumsi alkohol yang relatif rendah, yang tidak memfasilitasi pembelian dan penjualan alkohol, penjualan alkohol di Indonesia memang diatur dengan sangat ketat. Dari kondisi di atas, alasan penjualan miras ilegal jauh lebih murah dan lebih umum. Tidak banyak juga anak muda dan pra sejahtera tewas akibat keracunan methanol dari pengonsumsi alkohol ilegal dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, pada tahun 2018, pemerintah Indonesia kehilangan pendapatan sebesar Rp 1.037,5 miliar karena banyaknya alkohol yang dijual di pasar gelap yang tidak dikenakan pajak negara. Kasus terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur pada 23 Maret 2022, di mana seseorang menyiapkan minuman beralkohol oplosan dengan mencampurkan 15 liter alkohol

murni 92% dengan 5 galon air minum. Penjualan dan produksi alkohol ilegal ini telah berlangsung selama 3 bulan.<sup>2</sup>

Adapun peraturan Bupati Sidoarjo nomor 10 tahun 2012 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di kabupaten Sidoarjo yang mana di dalamnya mengatur berbagai perizinan resmi yang di haruskan oleh pengusaha-pengusaha yang akan membuka toko jual beli minuman beralkohol di Sidoarjo. Penjualan resmi alkohol sendiri diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 dan Peraturan Kementerian Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2014. Banyak kasus pencabutan izin atau penutupan paksa yang terjadi di Kota Sidoarjo karena tidak adanya izin resmi dari Pemkot Sidoarjo secara langsung atau akibat perdagangan ilegal. Selain itu, penjual langsung atau pengecer alkohol A, B, atau C tidak diperbolehkan melakukan transaksi perdagangan alkohol jika berada di kios kecil, pedagang kaki lima, dekat tempat ibadah, bar, sekolah atau tempat pendidikan lainnya, kantor, stadion, stasiun kereta api, terminal angkutan umum, rumah dan rumah sakit. Dari banyaknya kasus-kasus yang terjadi di ruang lingkup kota Sidoarjo kita bisa menilai bahwa masih banyak oknum yang berani untuk melawan peraturan yang sudah ada atau bahkan tidak banyak juga oknum-oknum yang tidak mengerti dengan perbuatan apa yang sedang ia lakukan itu melawan hukum. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pemeriksaan Barang pengendalian

---

<sup>2</sup> <https://jatim.tribunnews.com/2022/03/23/polisi-gerebek-rumah-kontrakan-di-sidoarjo-yang-disulap-jadi-pabrik-miras-oplosan-berbahaya> di akses tanggal 2 Juli 2023

dan pengawasan terhadap penyediaan, pendistribusian dan penjualan Minuman Beralkohol kembali menjelaskan bahwa penjualan minuman beralkohol di Indonesia akan diawasi dengan sangat ketat agar tidak terjadi kelalaian lagi.<sup>3</sup>

Tingginya penjualan minuman beralkohol di Indonesia saat ini harus dibarengi dengan pengawasan langsung oleh kementerian yang seharusnya mengawasi penjualan minuman beralkohol tersebut. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum dan Ketertiban Umum, tertib pemerintahan sendiri adalah suatu keadaan kehidupan yang tertata dan tertata dengan sangat baik sesuai dengan ketentuan undang-undang guna terciptanya lingkungan masyarakat yang aman, semarak, serta tenteram lahir dan batin, sedangkan ketertiban umum adalah keadaan dimana pemerintah dan warga negara dapat menyelenggarakan urusannya dengan tertib dan teratur. Karena itu sangat di perlukan pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol supaya dapat menciptakan dua hal tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis bermaksud ingin mendalaminya lebih dalam dan menuangkannya dalam sebuah penulisan yang berbentuk penulisan hukum dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Pada Anak Dibawah Umur Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Di Kabupaten Sidoarjo.”

## **B Rumusan Masalah**

---

<sup>3</sup>Mandey, Jurio. 2018. “Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Peredaran Minuman Keras Di Kecamatan Malalayang Kota Manado.” *Jurnal Eksekutif* 1(1):11.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan pengawasan peredaran minuman beralkohol pada anak di bawah umur secara efektif?
2. Bagaimana penerapan ketentuan pidana secara efektif terhadap penjualan minuman beralkohol bagi anak dibawah umur sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penulis tentunya memiliki tujuan dari penulisan ini, tujuan dari penulisan ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya penegakan hukum yang dilakukan pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan pengawasan peredaran minuman beralkohol pada anak di bawah umur secara efektif.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas penerapan ketentuan pidana terhadap penjualan minuman beralkohol pada anak dibawah umur di Kabupaten Sidoarjo.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan diatas, maka manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis:

- A) Bagi Penjual, dapat di harapkan lebih bijak dalam menjual belikan minuman beralkohol kepada konsumen;
- B) Bagi Penegak Hukum, dapat dijadikan sarana pengetahuan bahwa masih banyak penjualan illegal minuman beralkohol ke anak dibawah umur;
- C) Bagi anak di bawah umur, dapat memberikan pembelajaran bahwa mengonsumsi minuman beralkohol adalah hal yang tidak baik dan tidak ada untungnya sama sekali.
2. Secara Akademis: Dalam hasil penelitian ini diharapkan bahwa dapat memberikan informasi tentang problematika terhadap penjualan minuman beralkohol pada anak di bawah umur dan dapat mengetahui efektifitas ketentuan pidana terhadap problematika penjualan minuman beralkhol pada anak di bawah umur serta menambah keilmuan pada bidang sosiologi hukum, hukum pidana, dan hukum peradilan anak.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum menurut Jimly Asshiddiqie adalah proses dimana dilakukannya upaya agar norma-norma hukum dapat berfungsi secara nyata sebagai pedoman berperilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Beliau juga menjabarkan definisi penegakan hukum menjadi dua yaitu secara luas dan sempit, definisi penegakan secara luas penegakan hukum mencangkup nilai-nilai keadilan yang terkandung didalam bunyi

aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat<sup>4</sup>. Pengertian Penegakan Hukum Menurut Satjipto Raharjo yaitu suatu peraturan hukum tidak boleh dijalankan yang hanya sekedar hitam putih dari suatu peraturan atau undang-undang, dalam melakukan penegakan hukum bukan hanya mengutamakan suatu kecerdasan intelektual saja, akan tetapi harus dibarengi dengan kecerdasan spiritual, dengan penuh tekad, empati, dedikasi, komitmen akan penderitaan bangsa dan disertai dengan keberanian untuk keluar dari norma hukum yang ada dengan mencari solusi demi kenyamanan serta keselamatan manusia.<sup>5</sup> Definisi penegakan hukum secara sempit adalah penegakan hukum itu hanya mencangkut penegakan peraturan yang formal atau tertulis saja. Konstitusi negara Republik Indonesia Pasal 27 Undang-Undang 1945 menjelaskan bahwasannya segala warga negara bersamaan kedudukannya itu dengan tidak ada kecualinya, maka kesamaan kedudukan di dalam hukum, termasuk juga dalam menegakan hukum.<sup>6</sup>

Penegakan hukum sendiri di artikan sebagai pengaplikasian hukum terhadap suatu kejadian atau peristiwa. Penegakan hukum sendiri juga bisa di artikan sebagai hal yang bisa menegakan atau mempertahankan kedudukan hukum di mata masyarakat oleh para penegak hukum apabila terjadinya pelanggaran hukum. Penegakan hukum ditunjukkan dengan guna meningkatkan kepastian dan ketertiban

---

<sup>4</sup> Jimly Ashidique, Penegakan Hukum, [Http://Www.Solusihukum.Com/Artikel/Artikel49.Php](http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php), Diakses Tanggal 15 November 2012

<sup>5</sup> Suadi Amran, 2018, “ Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas, Dan Nilai Moralitas Hukum”, Jakarta, Kencana, Hal. 223., Dikutip Dari Satjipto Raharjo, 2009, “Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis”, Yogyakarta, Genta Publishing, Hal. Xiii

<sup>6</sup> [Http://Www.Hukumonline.Com/Klinik/Detail/Lt5348d4d8d8d95/Bagaimana-Perlindungan-Ham-Bagi-Saksi-Dan-Korban-Penyandang-Disabilitas](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5348d4d8d8d95/bagaimana-perindungan-ham-bagi-saksi-dan-korban-penyandang-disabilitas)



hukum di lingkup masyarakat. Hikmahanto Juwono mengungkapkan di Indonesia secara tradisional institusi hukum yang melakukan penegakan hukum ialah kepolisian, badan peradilan dan advokat, kejaksaan, direktorat jendral bea cukai, direktorat jendral pajak, direktorat jendral imigrasi.<sup>7</sup>

## 2. Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol atau minol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol sendiri adalah bahan psikoaktif yang jika di konsumsi dapat menyebabkan penurunan kesadaran.<sup>8</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, minuman keras bermakna 'minuman beralkohol yang memabukkan, seperti bir, anggur, arak, tuak.'<sup>9</sup> Pengonsumsian minuman beralkohol secara berlebihan juga dapat menyebabkan efek samping organik psychosis (GMO), yang disebabkan oleh reaksi langsung alkohol pada sel saraf pusat.<sup>10</sup> Wanita dan pria memiliki batas alkohol tubuh maksimal 30 gram untuk wanita dan 40 gram untuk pria. Jika setiap harinya tubuh melebihi batas yang sudah di katakan sebelumnya hal tersebut bisa mengakibatkan kerusakan pada organ/bagian tubuh peminumnya. Seperti kerusakan jaringan lunak yang ada didalam rongga mulut, kerusakan *liver* dan sampai ke otak.

Alkohol sendiri di kelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu Golongan A dengan kandungan etil dan alkohol kurang dari 5%, Golongan B yang memiliki konsentrasi

---

<sup>7</sup> Hikmahanto Juwono, 2006, Penegakan hokum dalam kajian Law and development :Problem dan fundament bagi Solusi di Indonesia, Jakarta : Varia Peradilan No.244 , hlm. 13

<sup>8</sup> *Boston, 677 Huntington Avenue; Ma 02115 +1495-1000 (18 September 2012). "Alcohol: Balancing Risks And Benefits". The Nutrition Source (Dalam Bahasa Inggris). Diakses Tanggal 3 Juli 2023*

<sup>9</sup> F Rahardi, Sastrawan, Minuman Keras, 25 Januari 2017, Diakses Tanggal 3 Juli 2023

<sup>10</sup> W. Kusumah Mulyana, 1985, Kenakalan Remaja Dalam Perspektif Kriminologi, Prisma No. 9, Tahun XIV, LP3ES, Jakarta.

etil dan alkohol antara 5% dan 20% dan Golongan C pada golongan ini yang memiliki kandungan etil dan alkohol lebih dari 20%.<sup>11</sup> Salah satu aturan mengenai minuman alkohol, yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Merujuk pada peraturan ini, terdapat batasan usia minimum yang dibolehkan untuk mengonsumsi minuman beralkohol, yakni 21 tahun. Pasal 15 berbunyi, “Penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat 1, Ayat 2, dan Ayat 3 hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga.”

Berbagai minuman beralkohol juga banyak jenisnya yang sudah beredar di Indonesia seperti bir, wine, sake, soju, gin, vodka, tequila, wiski, dan rum. Ada juga minuman beralkohol yang tradisional khas Indonesia seperti tuak dari Toba dan Tapanuli, Tuaknifaro dari Nias, Lapen dari Jogja, Ballo dari Sulawesi Selatan, Sopi dari Maluku NTT, Cap Tikus dari Minahasa, Arak Bali.<sup>12</sup>

### **3. Ketentuan Pidana Penjualan Minuman Beralkohol Terhadap Anak di Bawah Umur**

Pasal 204 KUHP mengancam bahwa (1) barang siapa menjual, menyerahkan, memasok, atau mengedarkan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan manusia, sedangkan bahaya yang tidak dilaporkan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. tahun dan ayat (2) jika perbuatan itu

---

<sup>11</sup> Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol (“Perpres 74/2013”)

<sup>12</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman\\_keras](https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman_keras), diakses pada tanggal 14 Febuari 2019 pada pukul 15.00 Wib

mengakibatkan matinya orang, yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun.

Dalam pasal 330 KUHPerdata di jelaskan bahwa seseorang dianggap sudah dewasa atau cakap hukum bila sudah diatas 21 tahun atau sudah pernah menikah. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 tahun 2012 pasal 6 tentang pendendalian dan pengawasan minuman beralkohol di kabupaten Sidoarjo juga menyebutkan batas umur minimal pembeli minuman beralkohol adalah 21 tahun dengan menunjukan kartu identitas sebagai bukti.

Batas minimum umur konsumen untuk mengonsumsi minuman beralkohol juga sudah di atur dalam Peraturan Menteri Perdagangan nomor 20/ M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol pasal 15. Definisi bawah umur menurut hukum sendiri diatur dalam pasal 34 (1) Undang-Undang 1945 yang menjelaskan bahwa seorang anak belum bisa di katakan bisa berdiri sendiri secara rohani, jasmani maupun sosial jika masih berumur di bawah 18 Tahun. Namun menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Undang-Undang Peradilan Anak dinyatakan bahwa anak adalah anak yang bermasalah dengan hukum yang selanjutnya akan di sebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) namun belum berumur 18 (delapan belas) yang di duga melakukan tindak pidana.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif yang berdasarkan data-data yang di peroleh melalui wawancara, kuisisioner dengan pihak-pihak yang terkait, dan keterlibatan ilmu sosiologi.

## **2. Data**

Data primer adalah data utama yang penulis dapatkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti seperti, wawancara, dan kuisisioner kepada pihak-pihak yang terkait.

Data sekunder: adalah data tambahan yang didapatkan dari pihak-pihak terkait saat dilakukannya penelitian di lapangan.

## **3. Penentuan Populasi atau Sampel Data**

- a) Populasi: Populasi adalah semua pihak yang terkait dalam proses penelitian dilapangan.
- b) Sampel: Dalam pengambilan sampel selama penelitian yang dilakukan penulis, menitikberatkan permasalahan yang akan diteliti kepada Sebagian dari populasi itu, maka dari itu sampel adalah bagian dari populasi yang nantinya akan dijadikan menjadi objek penelitian dan cara untuk menentukan sampel ini dilakukan secara *Purposive Sampling*.

## **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti adalah dengan wawancara dan mengobservasi responden untuk menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan dari penulis, serta studi keperpustakaan melalui bahan tertulis seperti buku dan litelatur yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

## **5. Analisa Data**

Analisa data yang digunakan oleh peneliti adalah analisa kualitatif yaitu dengan menganalisa data yang sudah dikumpulkan lalu di jabarkan secara sistematis dan di bahasakan sehingga menghasilkan bahasan sistematis dan mudah di pahami.

## **6. Bahan Hukum**

Bahan Hukum Primer merupakan bahan utama dari penulisan ini, penulis menggunakan bahan primer

- A. Undang-Undang Dasar 1945
- B. KUHP
- C. Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
- D. Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 10 tahun 2012 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kab. Sidoarjo
- E. Peraturan kepala badan pengawasan obat dan makanan Replublik Indonesia Nomor 14 tahun 2016
- F. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan nomor 20/M-Dag/ Per/4/2014 tentang Pengendalian dan pengawasan Terhadap Pengadaan, aliran, dan Penjualan minuman beralkohol.

Bahan Hukum Sekunder: Bahan hukum sekunder dari penulis adalah studi perpustakaan yang meliputi, jurnal, buku-buku, litelatur dan internet.

## **G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan**

Adapun juga pertanggungjawaban sistematika yang di buat oleh penulis dengan tujuan mempermudah pembaca untuk mengetahui secara menyeluruh isi dari penelitian ini melalui ringkasan singkat disetiap babnya, sebagai berikut:

Bab I menjelaskan mengenai pendahuluan yang berisikan latar belakang berserta rumusan masalah yang di angkat oleh penulis, didalamnya juga di jelaskan tujuan penulisan dan manfaat penulisan adapun kerangka konseptual yang menjabarkan teori-teori, konsep-konsep, ide atau pikiran dan pendapat dari para ahli hukum mengenai permasalahan yang di angkat oleh penulis serta adapula penjelasan mengenai metode penelitian yang dipilih penulis.

Bab II menjelaskan mengenai pembahasan dari rumusan masalah pertama yaitu:

- a) Penegakan Hukum Pidana
- b) Data Konsumen Minuman Beralkohol di bawah umur di Kab. Sidoarjo
- c) Pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kab. Sidoarjo

Bab III menjelaskan mengenai pembahasan dari rumusan masalah kedua yaitu:

- a) Ketentuan Pidana
- b) Efektifitas Hukum

Bab IV merupakan bab penutup dari karya tulis ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang sudah ada yang berupa intisari dan pokok bahasan dan saran yang di berikan setelah melakukan penelitian ini.

